



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Syamsul Bahri: Tempat Tanggal Lahir, Dompu 01 Juli 1993, Jenis Kelami Laki-Laki, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat di Lingkungan Mande III Rt 010 Rw. 003 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat(Ntb) di sebut sebagai Pemohon I;

Nurjannah: Tempat Tanggal Lahir, Sawe 16 November 1994, Jenis Kelami Perempuan, Pekerjaan, URT, Agama Islam, Alamat di Lingkungan Mande III Rt 010 Rw. 003 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat(Ntb) di sebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 31 Mei 2024, dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah sah pada tanggal 26 November 2016 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Woja, Nomor 510/33/XI/2015 tanggal 26 November 2015 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah seorang diantaranya bernama **AZKADINA ADREENA ASHALINA**, Lahir di Dompu taggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5205-LT-22082017-0551;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut ingin memperbaiki nama yang semula **AZKADINA ADREENA ASHALINA**, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi AZKADINA SYAHIRA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah;

4.-----

Bahwa perbaikan nama anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon

2.-----

Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang dalam akte kelahiran para pemohon tersebut tertera/tertulis AZKADINA ADREENA ASHALINA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah menjadi AZKADINA SYAHIRA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah;

3.-----

Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas AZKADINA ADREENA ASHALINA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah menjadi AZKADINA SYAHIRA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah, sebagai nama tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor : 5205-LT-22082017-0551, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 / Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi



1.-----

Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama. Syamsul Bahri Nomor. 5205050107930507, yang bermeterai cukup;

2.-----

Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama. Nurjannah Nomor. 5205035611940001, yang telah bermeterai cukup

3.-----

Foto Copy sesuai dengan Asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5205-LT-22082017-0551, yang telah bermaterai cukup;

4.-----

Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Lahir Nomor. 201602230 yang telah bermeterai cukup;

5.-----

Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor. 5272050910180002 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri;

6.-----

Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor. 310/33/XI/2015;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ISYATUN; _

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon datang di persidangan yaitu. Untuk memperbaiki nama anak para Pemohon yang dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tertulis Azkadina Adreena Ashalina, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah, yang sebenarnya tertulis Azkadina Syahira, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang ke dua;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;

2. Saksi ABDUL KHAIR; _

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon



- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon datang di persidangan yaitu. Untuk memperbaiki nama anak para Pemohon yang dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tertulis Azkadina Adreena Ashalina, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah, yang sebenarnya tertulis Azkadina Syahira, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang ke dua;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahirannya yakni Azkadina Adreena Ashalina, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah, yang sebenarnya tertulis Azkadina Syahira, lahir di Dompu tanggal, 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa kartu keluarga, dan bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Mande III Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga Permohonan para Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat mengganti Nama anak Pemohon yang semula Azkadina Adreena Ashalina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Azkadina Adreena Ashalina lahir pada tanggal 10 April 2016 dari ayah bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon memiliki seorang Anak yang didalam akta kelahirannya bernama Azkadina Adreena Ashalina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat kelahiran Nomor 201602230 yang ditandatangani oleh Kepala Polindes Baka Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Azkadina Syahira pada tanggal 10 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak para Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah Azkadina Syahira, akan tetapi yang tertulis didalam akta kelahirannya adalah Azkadina Adreena Ashalina.;

Menimbang, bahwa berdsasarka fakta – fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai anak yang bernama Azkadina Syahira Lahir pada tanggal 10 April 2016, bahwa nama anak para Pemohon yang tertulis di akta kelahiran tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang sebenarnya sehingga para Pemohon merubah nama anak para Pemohon menjadi Azkadina Syahira sesuai dengan nama yang diberikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan Permohonan para Pemohon, Hakim harus terlebih dahulu membuktikan petitum petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang Menyatakan Memperbaiki Nama anak para pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, Atas nama Azkadina Adreena Ashalina, Lahir di Dompu, Tanggal 10 April 2016 Anak kesatu dari Ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah menjadi Azkadina Syahira, Lahir di Dompu, Tanggal 10 April 2016 Anak kesatu dari Ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah;

Menimbang, bahwa nama anak para Pemohon yang dikehendaki oleh para Pemohon adalah Azkadina Syahira, dimana nama baru tersebut merubah dari anak para Pemohon tanpa merubah nama keluarga, dan nama baru anak para pemohon yang dikehendaki oleh para Pemohon tersebut menurut Hakim tidak melanggar kesusilaan atau adat dari sesuatu suku atau daerah di Indonesia dan tidak merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-

Halaman 5 dari 7 / Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raguan, maka nama baru bagi anak para Pemohon yang dikehendaki oleh para Pemohon tersebut maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang Menyatakan Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Nama anak para Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran No. 5206- LT-22082017-0551 Tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Azkadina Adreena Ashalina, Lahir di Dompu, Tanggal 10 April 2016 Anak kesatu dari Ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah menjadi Azkadina Syahira, Lahir di Dompu, Tanggal 10 April 2016 Anak kesatu dari Ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu bernama Nurjanah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perubahan nama anak para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 BW Penetapan ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 11 dan Pasal 12 Burgerlijke Wetboek (BW), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang dalam akte kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis AZKADINA ADREENA ASHALINA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah menjadi AZKADINA SYAHIRA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah;

Halaman 6 dari 7 / Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas AZKADINA ADREENA ASHALINA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah menjadi AZKADINA SYAHIRA, Lahir di Dompu tanggal 10-04-2016 dari ayah yang bernama Syamsul Bahri dan ibu Nurjanah, sebagai nama tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor : 5205-LT-22082017-0551, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 122,250,- (seratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Sahriman Jayadi, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Zulkarnain, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m ,

TTD

TTD

Zulkarnain, S.H.M.H,

Sahriman Jayadi, S.H.M.H,

Perincian Biaya ;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas	Rp. 2.250,-
- Panggilan	Rp. -,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP.....	Rp 10.000,-

J u m l a h Rp. 122.250,-

(Seratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 7 dari 7 / Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rbi

